

**PENGESAHAN PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN WANGI-WANGI SELATAN KABUPATEN WAKATOBI 2020**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI NOMOR: 47/PP.04.2-Kpt/7407/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENGESAHAN PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN WANGI-WANGI SELATAN KABUPATEN WAKATOBI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2020**

ABSTRAK: bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46, Pasal 47 dan Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati sebagaimana telah dirubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017;

bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Atau WaliKota dan Wakil WaliKota

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi tentang Pengesahan Penetapan dan Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2020.

**Dasar hukum Keputusan KPU** Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tanggal 18 Desember Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 ; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 ; Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/Kpu/III/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/Kpu/II/2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 239.a/HK.03.1-Kpt/7407/KPU-Kab/X/2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 11a/PP.01.2-Kpt/7407/KPU-Kab/III/2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 20/PP.04.2-Kpt/7407/KPU-Kab/III/2020.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 47/PP.04.02-Kpt/7407/KPU-Kab/III/2020 Mengatur Tentang Pengesahan Penetapan Dan Pengangkatan Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2020.**

CATATAN: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 26 Maret 2020.  
- Lampiran 3 (tiga) Halaman

